



P U T U S A N

No. 1213 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LENDE POETY** ;
Tempat lahir : Loborara ;
umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 18 Agustus 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Loborara Desa Malata
Kecamatan Tana Righu Kabupaten
Sumba Barat ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Kepala Desa Malata ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Waiabubak karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa LENDE POETY pada hari Senin tanggal 09 April 2007 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di dalam tahun 2007 atau 2008 bertempat di Kampung Lambora, Desa Malata, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan sengaja menguasai Kartu Kompensasi BBM atas nama DAIRO WARATA Nomor KIP 53.01.100.009.00279 dengan alamat Dusun IV (Patonda Rendi) RW.07 RT.14 Lete Bukana, Desa Malata, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari pendataan Kepala Keluarga Miskin di Desa Malata, Kecamatan Tana Righu yang dilakukan oleh saksi LUTHER PANDANGO, khusus di dusun IV dan ketika itu nama saksi DAIRO WARATA termasuk yang berhak menerima Kartu Kompensasi BBM tersebut. Ketika saksi DAIRO WARATA menemui Terdakwa untuk menanyakan tentang Kartu Kompensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM miliknya, dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi DAIRO WARATA tidak terdaftar di komputer sehingga Terdakwa menerima kartu Kompensasi BBM tersebut, karena merasa tidak puas saksi DAIRO WARATA mengecek ke kantor penyalur Kartu Kompensasi BBM tersebut dan namanya tercantum sebagai penerima dana subsidi BBM tersebut. Bahwa kemudian ketika perempuan LANI PANDANG BELEKA bertemu dengan saksi DORKAS PEDANA LELE yang tidak bisa membaca, memberikan kartu Kompensasi BBM atas nama DAIRO WARATA kepada perempuan LANI PANDANG BELEKA yang disaksikan oleh saksi HERMAN PANDANG dan Kartu Kompensasi BBM yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi DORKAS PEDANA LELE seharga Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pertriwulan di rumah saksi DORKAS PEDANA LELE, dimana saksi DORKAS PEDANA LELE biasa menerima Kartu Kompensasi BBM dari orang lain. Atas penemuan kartu Kompensasi BBM tersebut, Terdakwa melaporkannya ke Polsek Tana Righu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tanggal 08 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LENDE POETY bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LENDE POETY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Waikabubak ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Kompensasi BBM dengan Nomor Kep. 53.01.100.009.00279 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 138/Pid.B/2007/PN.WKB tanggal 07 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LENDE POETY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa LENDE POETY tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa LENDE POETY dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa LENDE POETY dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu kompensasi BBM atas nama Dairo Warata nomor KIP 53.01.100.009.00279 dengan alamat Dusun IV (Patonda Rendi) RW. 07 RT.14 Lete Bukana, Desa Malata Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban DAIRO WARATA ;

6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 32/Akta.Pid/2011/PN.Wkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Maret 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 31 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak pada tanggal 07 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 31 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tidak terbukti oleh karena Terdakwa tidak pernah mengambil kartu Kompensasi BBM milik saksi korban Dairo Warata sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga bahwa Dairo Warata sendiri yang menjadi saksi korban menerangkan di persidangan bahwa dirinya sudah menerima kartu dan uang kompensasi BBM tersebut. Juga bahwa saksi korban tersebut telah membuat pernyataan pada saat dilakukan rapat untuk klarifikasi mengenai permasalahan Terdakwa tersebut di Kantor Camat Tana Righu. Bahwa kartu kompensasi BBM tersebut diterima oleh anak saksi korban yang bernama Agustinus Dedo Ngara dan setelah menerima uang kompensasi BBM, kartu tersebut kemudian dibuang oleh anak saksi korban tersebut. Kemudian bahwa hanya ada 1 (satu) keterangan saksi saja yaitu

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Dorkas Peda Lele yang menerangkan bahwa kartu kompensasi BBM milik saksi korban Dairo Warata telah digadaikan oleh Terdakwa ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Waikabubak telah melakukan kesalahan dengan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal melakukan penilaian terhadap alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan dan didengar keterangannya saksi Dorkas Peda Lele, saksi L.P. Belek, saksi Herman Pandang, saksi Luther Pandango, saksi Jon Awang, saksi Dominggus Dangga Manu dan termasuk juga keterangan dari saksi Dairo Warata sendiri. Walaupun memang tidak semua keterangan yang diberikan oleh saksi Dairo Warata, saksi Jon Awang, saksi Luther Pandango dan saksi Dominggus Dangga Manu dapat mendukung pembuktian tindak pidana yang didakwakan oleh karena ada beberapa keterangan dari saksi-saksi tersebut yang justru berpihak kepada Terdakwa namun kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan mencermati mengapa sampai saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang justru cenderung berpihak kepada Terdakwa ;

Juga saksi korban yang menerangkan bahwa dirinya sudah menerima kartu dan uang kompensasi BBM namun sebenarnya saksi korban tersebut tidak dapat menegaskan keterangannya tersebut oleh karena ketika dalam persidangan saksi korban ditanyakan mengenai kapan dirinya menerima kartu dan uang tersebut, apakah sebelum saksi korban melaporkan kejadian tersebut atau sesudahnya, pada saat itu saksi korban tidak dapat menjawab secara tegas dan saksi korban hanya menjawab bahwa pokoknya dirinya sudah menerima uang tersebut ;

Sebagaimana diketahui bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi korban Dairo Warata sendiri sebagaimana dalam Laporan Polisi No. Pol : LP/PID/09/IV/2007/Pos. T. Righu tanggal 14 April 2007 yang ditandatangani sendiri oleh saksi korban Dairo Warata sebagai pelapor. Kemudian dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi korban tertanggal 30 April 2007 saksi korban sendiri menerangkan bahwa ia mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan kartu BBM dan yang menggelapkan kartu tersebut adalah Kepala Desa Malata an. Lende Poety di mana saksi korban mengetahui kejadian tersebut adalah

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi LP. Belek yang mengatakan kepada saksi korban bahwa kartu saksi korban selama ini ada di saksi Dorkas Peda Lele yang digadaikan oleh Kepala Desa Malata an. Lende Poety. Saksi korban juga menerangkan bahwa seharusnya ia mendapatkan uang senilai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi korban belum terima sama sekali dari pembagian uang BBM tersebut ;

Seharusnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai keterangan-keterangan saksi selain mendasarkan pertimbangan tersebut dari pasal-pasal mengenai pembuktian juga harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam menilai kebenaran seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu ;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Dalam pemeriksaan di persidangan saksi Dorkas Peda Lele menerangkan bahwa ia menggadai kartu BBM dari Terdakwa dan oleh karena saksi Dorkas Peda Lele tidak bisa membaca maka kemudian saksi Dorkas Peda Lele memperlihatkan kartu tersebut kepada saksi L.P. Belek dan saksi Herman Pandang yang datang ke rumah saksi Dorkas Peda Lele. Keterangan saksi Dorkas Peda Lele tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi L.P. Belek dan saksi Herman Pandang. Saksi L.P. Belek menerangkan bahwa ketika ia datang ke rumah saksi Dorkas Peda Lele kemudian dimintai tolong oleh saksi Dorkas Peda Lele untuk membaca kartu yang telah diterima dari Terdakwa dan ketika saksi L.P. Belek membaca kartu tersebut ternyata bukan atas nama Terdakwa tetapi kartu tersebut atas nama Dairo Warata. Begitu pula dengan saksi Herman Pandang yang juga datang ke rumah saksi Dorkas Peda Lele dan juga membaca kartu tersebut yang ternyata atas nama Dairo Warata. Saksi L.P. Belek kemudian mengambil kartu tersebut lalu kemudian diserahkan kepada keluarga Dairo Warata. Kartu yang diserahkan oleh saksi L.P. Belek kepada keluarga Dairo Warata adalah kartu yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini di mana kartu tersebut telah disita dari tangan Dairo

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warata sendiri sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 April 2007. Sehingga kalau kemudian kartu tersebut telah dibuang seperti keterangan Terdakwa bagaimana mungkin kartu tersebut kemudian dapat disita dari tangan saksi korban sendiri. Justru keterangan yang dapat diterima adalah bahwa kartu tersebut oleh saksi L.P. Belek kemudian mengambil kartu tersebut dari saksi Dorkas Peda Lele lalu kemudian diserahkan kepada keluarga Dairo Warata yang kemudian setelah mengetahui hal tersebut bahwa sebenarnya mereka memiliki kartu namun kartu tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Dorkas peda Lele maka kemudian saksi korban Dairo Warata melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : LP/PID/09/IV/2007/ Pos. T. Righu tanggal 14 April 2007 yang ditandatangani sendiri oleh saksi korban Dairo Warata sebagai pelapor ;

Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan keterangan saksi korban bahwa yang menyuruhnya untuk melaporkan Terdakwa adalah Ama Debi dan Agustinus Bulu Kii padahal mengenai hal tersebut tidak pernah dibuktikan di persidangan dan hanya berdasarkan keterangan dari saksi korban sendiri ;

Kemudian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi Luther Pandango dan saksi Dominggus Dangga Uma tindak mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi tersebut secara keseluruhan dan oleh karena keterangan dari saksi-saksi tersebut dipertimbangkan hanya sepotong-sepotong saja sehingga cenderung menguntungkan Terdakwa padahal ada beberapa keterangan dari saksi-saksi tersebut yang kalau dipertimbangkan secara utuh maka keterangan tersebut justru bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri misalnya saja keterangan saksi Luther Pandango dan saksi Dominggus Dangga Uma tersebut yang menerangkan bahwa pada saat pembagian kartu Terdakwa sebagai kepala desa tidak hadir padahal Terdakwa pada saat itu juga sebagai salah seorang penerima kartu kompensasi BBM sehingga kartu Terdakwa tersebut kemudian diterima oleh anak Terdakwa namun Terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada saat pembagian kartu dirinya tidak hadir karena saksi dan tidak ada keluarga yang mewakili dirinya untuk menerima kartu kompensasi BBM miliknya tersebut ;

Kemudian Majelis Hakim menerima keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yang meringankan atau saksi a de charge masing-masing saksi Matius Dangga Uma, saksi Tarsisisus Tamo Ama dan saksi Ngongo Umbu Pati

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan walaupun sebenarnya keterangan dari saksi-saksi tersebut tidak dapat mendukung bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Ketiga orang saksi a de charge tersebut semuanya menerangkan mengenai kegiatan klarifikasi yang dilaksanakan di kantor camat Tana Righu dan kegiatan tersebut dilaksanakan beberapa bulan setelah perkara tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian sehingga saksi-saksi yang meringankan tersebut hanya menerangkan tentang kejadian yang terjadi jauh setelah kejadian dan bukan pada saat kejadian sesuai dengan yang didakwakan kepada Terdakwa. Sebagaimana diketahui bahwa perkara atas nama terdawa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian oleh saksi korban Dairo Warata sendiri pada tanggal 14 April 2007 sedangkan kegiatan klarifikasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 September 2007. Hal-hal yang dihasilkan dalam kegiatan klarifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang antara lain ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut dan diajukan sebagai bukti surat oleh Terdakwa namun hal-hal tersebut hanya semata-mata berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Dairo Warata dan Agustinus Dede Ngara pada saat kegiatan tersebut sementara apa yang terjadi atau mengenai kejadian yang sebenarnya sebelum kegiatan klarifikasi tersebut dilaksanakan para saksi tersebut sama sekali tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan Judex Facti adalah putusan bebas tidak murni ;

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Judex Facti tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu :

- Keterangan saksi L.P. Belek waktu di rumah Dorkas Peda Lele yang menerangkan bahwa saksi melihat kartu kompensasi BBM atas nama Dairo Warata yang digadaikan Terdakwa kepada Dorkas Peda Lele, yang dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi Elizabeth Koni Mada bahwa Terdakwa pernah membawa kartu kompensasi BBM atas nama Dairo Warata bersama-sama dengan 3 (tiga) kartu kompensasi BBM yang lain atas nama Lende Poety, Daniel Poety dan Agustinus Lende Poety, namun yang digadaikan kepada saksi hanya 3, tidak termasuk kartu kompensasi BBM atas nama Dairo Warata yang dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk ;
- Keterangan saksi Agustinus Dede Ngara yang mengatakan tidak menerima kartu kompensasi BBM atas nama orang tuanya Dairo Warata, dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk ;
- Keterangan saksi Dorkas Peda Lele bahwa dia telah menerima gadai kartu kompensasi BBM atas nama Dairo Warata dari Terdakwa seharga Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan alat bukti keterangan satu saksi yang sempurna ;
- Karena ada keterangan satu saksi dan ada 3 (tiga) bukti petunjuk yang berasal dari 3 (tiga) saksi, maka dua alat bukti minimal sudah terpenuhi ;

2. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan Judex Facti telah salah menerapkan hukum akibat tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 13 Desember 2011, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu H. Mansur Kartayasa, SH.,MH. berpendapat alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan mengingat Terdakwa adalah selaku Kepala Desa telah terbukti dalam jabatannya melakukan penggelapan dengan cara menggadaikan kartu miskin bersubsidi BBM, perbuatan Terdakwa sangat tidak patut dilakukan maka pidana yang dijatuhkan harus memberikan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa ;

Usul : Kabul Kasasi, batal Judex Facti, mengadili sendiri : Pidana 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI WAKABUBAK tersebut ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang seharusnya mengayomi dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 138/Pid.B/2007/PN.Wkb tanggal 7 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI WAIKABUBAK** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 138/Pid.B/2007/PN.WKB tanggal 07 Maret 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa LENDE POETY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LENDE POETY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kartu Kompensasi BBM atas nama Dairo Wirata dengan Nomor Kep. 53.01.100.009.00279 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 Desember 2011** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.)
NIP : 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1213 K/Pid/2011